



PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA
SEKRETARIAT DAERAH

Timika, 11 Februari 2025

Nomor : 900.1.12.1/0138/2025
Sifat : Segera
Lampiran : 1
Hal : Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBD

Yth. Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah
Kabupaten Mimika
di-
Timika

Menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Untuk hal dimaksud perlu dilakukan penyesuaian anggaran untuk sumber **DANA BAGI HASIL**.

Untuk itu agar OPD yang segera menyesuaikan anggaran sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025, instruksi keempat Nomor 1 sampai 7 tersebut.

Demikian, atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.


PI SEKRETARIS DAERAH

M I PETRUS YUMTE

Tembusan:

1. Bupati Mimika
2. Arsip



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

**EFISIENSI BELANJA DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka efisiensi belanja pada pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada** : 1. Para Menteri Kabinet Merah Putih;
2. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Jaksa Agung Republik Indonesia;
5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
6. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
7. Para Gubernur; dan
8. Para Bupati/Wali Kota.
- Untuk** :
- KESATU** : Melakukan reviu sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, dalam rangka efisiensi atas anggaran belanja:
1. Kementerian/Lembaga dalam APBN Tahun Anggaran 2025;
 2. APBD . . .

SK No 194426 A



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

2. APBD Tahun Anggaran 2025; dan
3. Transfer ke Daerah dalam APBN Tahun Anggaran 2025, dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Efisiensi atas anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp306.695.177.420.000,00 (tiga ratus enam triliun enam ratus sembilan puluh lima miliar seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) terdiri atas:

- a. Anggaran belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU angka 1 sebesar Rp256.100.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh enam triliun seratus miliar rupiah).
- b. Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU angka 3 sebesar Rp50.595.177.420.000,00 (lima puluh triliun lima ratus sembilan puluh lima miliar seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

KETIGA : Menteri/Pimpinan Lembaga untuk:

1. Melakukan identifikasi rencana efisiensi belanja Kementerian/Lembaga sesuai besaran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
2. Identifikasi rencana efisiensi sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi belanja operasional dan non operasional, sekurang-kurangnya terdiri atas belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin.
3. Identifikasi rencana efisiensi sebagaimana dimaksud pada angka 1, tidak termasuk:
 - a. Belanja pegawai; dan
 - b. Belanja bantuan sosial.

4. Efisiensi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

4. Efisiensi sebagaimana dimaksud pada angka 1, diprioritaskan selain dari:
 - a. Anggaran yang bersumber dari pinjaman dan hibah.
 - b. Rupiah Murni Pendamping kecuali tidak dapat dilaksanakan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025.
 - c. Anggaran yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Layanan Umum (PNBP-BLU) kecuali yang disetor ke kas negara Tahun Anggaran 2025.
 - d. Anggaran yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan menjadi *underlying asset* dalam rangka penerbitan SBSN.
5. Menyampaikan hasil identifikasi rencana efisiensi anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada mitra Komisi Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapat persetujuan.
6. Menyampaikan usulan revisi anggaran berupa blokir anggaran sesuai besaran efisiensi anggaran masing-masing Kementerian/Lembaga yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 kepada Menteri Keuangan paling lambat 14 Februari 2025.

KEEMPAT : Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk:

1. Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/*focus group discussion*.
2. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen).
3. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional.
4. Mengurangi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

4. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki *output* yang terukur.
5. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.
6. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga.
7. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b.

KELIMA : Khusus kepada:

1. Menteri Keuangan untuk:
 - a. Menetapkan besaran efisiensi anggaran belanja masing-masing Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a.
 - b. Menetapkan penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b yang berasal dari:
 - 1) Kurang Bayar Dana Bagi Hasil sebesar Rp13.903.976.216.000,00 (tiga belas triliun sembilan ratus tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta dua ratus enam belas ribu rupiah);
 - 2) Dana Alokasi Umum yang sudah ditentukan penggunaannya bidang pekerjaan umum sebesar Rp15.675.550.111.000,00 (lima belas triliun enam ratus tujuh puluh lima miliar lima ratus lima puluh juta seratus sebelas ribu rupiah);

3) Dana . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- 3) Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp18.306.195.715.000,00 (delapan belas triliun tiga ratus enam miliar seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);
- 4) Dana Otonomi Khusus sebesar Rp509.455.378.000,00 (lima ratus sembilan miliar empat ratus lima puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- 5) Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah); dan
- 6) Dana Desa sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah).

- c. Melakukan revisi anggaran Kementerian/Lembaga dengan memblokir anggaran dan dicantumkan pada catatan halaman IVA Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
- d. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Presiden ini.

2. Menteri Dalam Negeri untuk:

- a. Melakukan pemantauan efisiensi belanja yang dilakukan oleh Gubernur dan Bupati/Wali Kota dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT.
- b. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden ini.

KEENAM : Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan agar mengawasi pelaksanaan Instruksi Presiden ini.

KETUJUH : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab dan menjaga tata kelola yang baik.

Instruksi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2025

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Ditandatangani oleh Kepala Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,




Lydia Silvanna Djaman

SK No 194244 A

NAMA OPD :

1. DINAS PENDIDIKAN
2. DINAS KESEHATAN
3. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)
4. BLUD PUSKESMAS TIMIKA
5. BLUD PUSKESMAS TIMIKA JAYA
6. BLUD PUSKESMAS KARANG SENANG
7. BLUD PUSKESMAS PASAR SENTRAL
8. BLUD PUSKESMAS WANIA
9. DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
10. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
11. DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
12. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
13. DINAS PERHUBUNGAN
14. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
15. DINAS LINGKUNGAN HIDUP
16. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
17. SEKRETARIAT DPRD
18. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
19. DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN , PEMUDA DAN OLAH RAGA
20. DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN LINMAS
21. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
22. INSPEKTORAT
23. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
24. SEKRETARIAT DAERAH
25. BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
26. BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
27. BAGIAN HUKUM
28. BAGIAN ORGANISASI
29. BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOLER
30. BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN
31. BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA MANUSIA
32. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
33. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PP & KB
34. DINAS SOSIAL
35. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
36. DINAS TENEGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
37. DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH (UKM)
38. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
39. BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN
40. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD)
41. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
42. BADAN PENDAPATAN DAERAH
43. DINAS KETAHANAN PANGAN
44. DINAS TANAMAN PANGAN, PERKEBUNAN DAN HOLTIKULTURA
45. DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
46. DINAS PERIKANAN
47. DISTRIK MIMIKA BARU
48. DISTRIK KUALA KENCANA
49. DISTRIK KWAMKI NARAMA
50. DISTRIK MIMIKA TIMUR
51. DISTRIK TEMBAGAPURA
52. DISTRIK JILA
53. DISTRIK AGIMUGA
54. DISTRIK JITA
55. DISTRIK MIMIKA TENGAH
56. DISTRIK MIMIKA BARAT
57. DISTRIK MIMIKA BARAT TENGAH
58. DISTRIK MIMIKA BARAT JAUH
59. DISTRIK MIMIKA TIMUR JAUH
60. DISTRIK IWAKA
61. DISTRIK WANIA
62. DISTRIK HOYA
63. DISTRIK ALAMA
64. DISTRIK AMAR